

DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax. (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005

TENTANG

IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pialang Berjangka dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta kepastian hukum kepada para pelaku pasar, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan di bidang izin usaha Pialang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah menjadi Anggota Bursa Berjangka.
- (2) Setiap perusahaan Pialang Berjangka wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan.

Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.27.A s/d Nomor III.PRO.27.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor

Pialang Berjangka serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.H.

- (3) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral dan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap Pihak yang mengendalikan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh izin usaha paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan izin usaha Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan izin usaha yang diajukan oleh Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,-- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka.
- (3) Pialang Berjangka wajib memiliki rekening terpisah (*segregated account*) pada bank penitipan yang disetujui Bappebti.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 7

- (1) Komisaris dan Direksi perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan berjangka lain yang

dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 C.

- (2) Komisaris dan Direksi perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai saham pada perusahaan Pialang Berjangka lainnya yang dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 D.
- (3) Badan hukum perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya yang dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27. E.

Pasal 8

- (1) Rencana perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka wajib dilaporkan kepada Bappebti;
- (2) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral serta pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 30 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.30.A. s.d. Nomor III.PRO.30.C.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Rencana perubahan nama dan alamat Pialang Berjangka wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan nama dan alamat Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 33 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.33.A. s.d. Nomor III.PRO.33.C.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan, nama Pialang Berjangka dan alamat Pialang Berjangka setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.34. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (4) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan , nama Pialang Berjangka dan alamat Pialang Berjangka apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pialang Berjangka yang akan membuka kantor cabang wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Kantor Cabang kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 36 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO. 36.A. s.d. Nomor III.PRO.36.G.
- (2) Bappebti melakukan penelitian, pemeriksaan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) atas laporan pembukaan Kantor Cabang untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk pembukaan Kantor Cabang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan.
- (4) Persetujuan atas pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Pialang Berjangka diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Penolakan atas pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Pialang Berjangka disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS
PEDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Para Eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.